



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Telp/Fax. (0751) 8952930 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> - e-mail: dppkbkps.sumbar@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 900/ 039 /DPPKBKPS/ I / 2021

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB PEMAKAI KENDARAAN DINAS
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPALA DINAS

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, maka perlu ditunjuk penanggung jawab pemakai kendaraan dinas operasional Dinas Pengendalian Penduduk, KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi pengelola inventaris dan pertanggung jawaban pengguna kendaraan dinas operasional Dinas Pengendalian Penduduk, KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penanggung Jawab dan Pemakai Kendaraan Dinas Operasional;
- c. Bahwa nama- nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap sebagai penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas.

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 No. 92, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5533);
- 2. Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 21 tahun 2011;
- 3. Peraturan Mendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 4. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021
- 6. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021

Memperhatikan

- : Peraturan Mendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Keputusan kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;

PERTAMA

- : Penunjukan mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas operasional Dinas Pengendalian Penduduk, KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera


Barat.

- KEDUA** : Penanggung jawab / pemakai kendaraan dinas operasional pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat harus bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut :
1. Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Dinas, hanya dipergunakan untuk operasional Kepala Dinas, kecuali ada kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas;
 2. Kendaraan Dinas operasional merupakan kendaraan yang di poolkan di sekretariat dibawah tanggung jawab Sekretaris Dinas cq. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 3. Kendaraan dinas operasional digunakan untuk keperluan dinas dengan berpedoman pada prinsip kesederhanaan dan hemat biaya;
 4. Penanggung jawab kendaraan operasional bertanggung jawab terhadap kondisi fisik kendaraan operasional ;
 5. Pengemudi / penanggung jawab pemeliharaan kendaraan dinas bertanggung jawab terhadap kondisi kendaraan (kebersihan, service dan pemeliharaan lainnya);
 6. Kendaraan dinas dipakai untuk keperluan semua tugas dilingkup Dinas Pengendalian Penduduk, KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat baik di sekretariat maupun di bidang-bidang, baik untuk dinas ke daerah maupun dalam kota;
 7. Setiap personil yang menggunakan kendaraan dinas ke daerah harus ikut bertanggung jawab menjaga keselamatan dan kebersihan kendaraan sebelum dan sesudah digunakan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diubah dan dibenarkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal : 29 Januari 2021

KEPALA DINAS


IRWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196819680415 198902 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas ;
2. Kasubag Keuangan;
3. Pemakai.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 800 / 039 / DPPKBKPS.1.01/1/2021

TANGGAL : 29 Januari 2021

TENTANG : PENANGGUNG JAWAB PEMAKAI KENDARAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

No	JENIS KENDARAAN / NOMOR POLISI	NOMOR POLISI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PENGEMUDI / PENANGGUNGJAWAB PEMELIHARAAN
1	2	3	4	5	6
1	MOBIL KIJANG INNOVA VENTURE	BA. 74	Kendaraan Dinas Jabatan	Kepala Dinas	Muhammad Khalid
2	MOBIL SUZUKI VITARA	BA 1878 B	Kendaraan Operasional	Sekretaris Dinas	Abdan Triajona
3	MOBIL KIJANG INNOVA	BA. 1448 B	Kendaraan Operasional dan Pelayanan Tamu	Sekretaris Dinas	Abdan Triajona
4	MOBIL KIJANG INNOVA	BA. 1763 B	Kendaraan Operasional	Sekretaris Dinas	Beni Jumarsyaf
5	MOBIL TOYOTA AVANZA	BA. 1074 O	Kendaraan Operasional	Sekretaris Dinas	Muhammad Khalid
6	MITSUBISHI TRITON	BA. 9015 A	Kendaraan Operasional	Sekretaris Dinas	Beni Jumarsyaf
7	MOTOR MERK HONDA VARIO 110 ESP BS ISS MONOTONE	BA. 2359 O	Kendaraan Operasional	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Abdan Triajona
8	MOTOR MERK HONDA VARIO 125 ESP CBS	BA. 2336 O	Kendaraan Operasional	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Beni Jumarsyaf

KEPALA DINAS



IRWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19680415 198902 1 001